

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

Oleh :

SABARUDDIN

4511060274

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2014

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 42/FH/U-45/X/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu. 1 November 2014, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Sabaruddin** Nomor Stambuk **4511060274** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Dr. Baso Madiong, SH.,MH


Anggota : 1. Prof.Dr. Marwan Mas, SH.,MH

2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

3. Basri Oner, SH.,MH


.....

.....

.....

.....



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SABARUDDIN

Nomor Stambuk : 4511060274

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 51/Pid/FH/U-45/III/2014


Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Maret 2014

Judul Skripsi : KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 22 Mei 2014

Pembimbing I,


DR. BASO MADIUNG, S.H., M.H

Pembimbing II,


BASRI ONER, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SABARUDDIN

Nomor Stambuk : 4511060274

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 51/Pid/FH/U-45/III/2014

Tanggal Persetujuan Judul : 12 Maret 2014

Judul Skripsi : KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S-I).

Makassar, 22 Mei 2014

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segudang rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, meskipun dengan segala keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H sebagai pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dari hal yang paling sederhana hingga yang paling rumit, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT senantiasa memberi nikmat kesehatan, dan kesuksesan kepada Bapak.




4. Bapak Basri Oner, S.H.,M.H sebagai pembimbing II penulis yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dari hal yang paling sederhana hingga yang paling rumit, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT senantiasa memberi nikmat kesehatan, dan kesuksesan kepada Bapak.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ibu Hj. Nurhaedah, SE yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan kuliah hingga selesai.
7. Bapak Iptu Max. D. Palilingan, S.H.,M.H selaku Kaurbinops Satuan Reskrim Polres Maros yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis selama melakukan penelitian di Polres Maros.
8. Bapak Brigpol Indrawan, S.H selaku penyidik pada satuan reskrim Polres Maros yang juga banyak membantu penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan moriil kepada penulis.
10. Kakak-kakak dan kedua Orang Tua serta Istri tercinta yang telah ikhlas memberikan kasih sayang yang sangat tulus dan selalu memberikan dukungan baik moriil maupun materiil.



11. Seluruh teman-teman kantor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Makassar, Mei 2014

Penulis



Sabaruddin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

1.4. Metode Penelitian 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Macam-macam Akta

2.1.1. Pengertian Akta 12

2.1.2. Macam-macam Akta 13

2.1.3. Fungsi, Bentuk dan Sifat Akta 19

2.1.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris 22

2.2. Alat Bukti Surat/Akta Dalam Perkara Pidana

2.2.1. Pembuktian Dalam Perkara Pidana 24

2.2.2. Pengaturan Hukum Pembuktian Menurut KUHAP 27

2.2.3. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana 32

2.2.4. Tujuan Pembuktian 37

2.3.	Alat-alat Bukti	
2.3.1.	Alat-alat Bukti Dalam Perkara Pidana	38
2.3.2.	Alat Bukti Surat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana ...	39

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.	Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam pemeriksaan Perkara Pidana	45
3.2.	Penyebab Akta Notaris Sering Menjadi Permasalahan	53

BAB 4 PENUTUP

4.1.	Kesimpulan	60
4.2.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, Berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang.

Adapun pejabat lain yang ditentukan dalam undang-undang ini adalah PPAT, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan bahwa :

“ Pejabat Pembuat Akta Tanah atau selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun”.

Adapun syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tetap harus dihubungkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) , yaitu :

- a. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*).
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh/dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis – jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Sehubung dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang secara lahiriah, formil, dan materiil dapat dibuktikan lewat akta itu sendiri. Hakim harus mempercayai isi dari akta tersebut

adalah benar adanya, dengan demikian hakim memperoleh kepastian yang cukup hukum yang dituntut oleh penggugat tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdata yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa

Dalam membuktikan suatu peristiwa dalam perkara pidana menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan kode etik notaris. Namun pada kenyataannya saat ini ada juga notaris dalam membuat akta otentik secara bentuk merupakan akta otentik namun proses pembuatannya hingga menjadi akta otentik tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat juga merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya tidak semua kesalahan yang terjadi pada akta notaris merupakan kesalahan notaris, karena notaris hanya menuliskan apa yang dikatakan oleh para pihak. Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara pidana dan dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan perkara pidana ada notaris yang dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya demi penegakan hukum dan kepastian hukum.

Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, sering pula notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan. Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama – sama para penghadap / para pihak membuat akta yang sejak awal diniatkan untuk melakukan tindak pidana. Dalam kaitannya

dengan ini tidak berarti notaris steril (bersih) dari hukum, tidak dapat dihukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama – sama dengan para pihak / penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain, jika hal ini terbukti notaris tersebut dapat dihukum. Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta sengaja menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Hal ini bisa dijadikan sebagai dasar pelaporan oleh pelapor kepada penyidik bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris atau notaris bersama – sama para pihak. Dengan demikian, walaupun notaris itu hanya bersifat mengkonstatir keinginan dari para pihak yang menghadap bukan berarti notaris tidak pernah atau tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum, sebab dalam kenyataan dilapangan banyak terjadi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ia sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Walaupun tidak selamanya permasalahan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menjadikan notaris sebagai terdakwa namun bisa saja notaris tersebut hanya sebagai saksi terhadap akta yang dibuatnya.

Seperti yang terjadi di wilayah Kab. Maros, bahwa telah dilaporkan di Polres Maros kasus pengelapan barang yang tak bergerak, namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ditemukan tindak pidana pemalsuan surat kewarisan dan akta jual beli, dengan kronologis bahwa di dalam surat keterangan kewarisan dijelaskan bahwa Lel. SANGKALA, Lel. MAJJI, Lel. BADA dan Lel. RABA merupakan anak dari pasangan suami istri Lel. LINRUNG DG. MAMU dengan Per. DG. TIMANG. Dengan terbitnya surat kewarisan tersebut, maka surat kewarisan itulah yang dijadikan dasar oleh Lel. MAJJI. CS untuk melakukan penjualan lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 170 atasnama Lel. LINRUNG DG. MAMU. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa Lel. LINRUNG DG. MAMU bukan merupakan bapak dari Lel. MAJJI, melainkan bersaudara dan merupakan anak dari pasangan suami istri Lel. DG. MAMU dengan Per. DG. TIMANG.

Selain permasalahan tersebut juga ditemukan perbuatan melanggar hukum dalam proses pembuatan akta jual beli di hadapan notaris yaitu pemalsuan tandatangan, dimana dalam proses pembuatan Akta Jual Beli di hadapan notaris tersebut ahli waris atasnama Lel. USMAN Bin LINRUNG ditandatangani oleh Lel. OMPENG Bin LINRUNG (Saudara Lel. USMAN Bin LINRUNG) atas bujukan Lel. MAJJI, CS dan pihak notaris tidak mengecek kebenaran identitas ahli waris sebelum dilakukan penandatanganan oleh para pihak.

Seperti yang terjadi di wilayah Kab. Maros, bahwa telah dilaporkan di Polres Maros kasus pengelapan barang yang tak bergerak, namun setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ditemukan tindak pidana pemalsuan surat kewarisan dan akta jual beli, dengan kronologis bahwa di dalam surat keterangan kewarisan dijelaskan bahwa Lel. SANGKALA, Lel. MAJJI, Lel. BADA dan Lel. RABA merupakan anak dari pasangan suami istri Lel. LINRUNG DG. MAMU dengan Per. DG. TIMANG. Dengan terbitnya surat kewarisan tersebut, maka surat kewarisan itulah yang dijadikan dasar oleh Lel. MAJJI. CS untuk melakukan penjualan lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 170 atasnama Lel. LINRUNG DG. MAMU. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa Lel. LINRUNG DG. MAMU bukan merupakan bapak dari Lel. MAJJI, melainkan bersaudara dan merupakan anak dari pasangan suami istri Lel. DG. MAMU dengan Per. DG. TIMANG.

Selain permasalahan tersebut juga ditemukan perbuatan melanggar hukum dalam proses pembuatan akta jual beli di hadapan notaris yaitu pemalsuan tandatangan, dimana dalam proses pembuatan Akta Jual Beli di hadapan notaris tersebut ahli waris atasnama Lel. USMAN Bin LINRUNG ditandatangani oleh Lel. OMPENG Bin LINRUNG (Saudara Lel. USMAN Bin LINRUNG) atas bujukan Lel. MAJJI, CS dan pihak notaris tidak mengecek kebenaran identitas ahli waris sebelum dilakukan penandatanganan oleh para pihak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana ?
2. Apakah yang menyebabkan sehingga Akta Notaris sering menjadi permasalahan ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui penyebab sehingga akta notaris sering menjadi permasalahan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian dapat untuk menambah dan melengkapi khasanah ilmu hukum khususnya dalam dunia hukum tentang aspek hukum pidana dan keterkaitannya dalam profesi jabatan notaris.
2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya para notaris di Sulawesi Selatan, organisasi notaris, dan para penegak hukum yang berkaitan dengan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.



1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana merupakan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan obyek masalah yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh yang berkaitan dengan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya adalah ;

- 1) Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, terdiri dari ;

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai Peraturan Jabatan Notaris.
- 2) Buku-buku yang membahas tentang akta, alat-alat bukti dan pembuktian dalam pidana
- 3) Artikel-artikel dan karya-karya ilmiah yang membahas mengenai akta, alat-alat bukti dan pembuktian.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti;

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Indonesia

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, yang

diperoleh secara langsung dari responden sebagai subyek penelitian. Dalam upaya memperoleh data primer, dalam penelitian lapangan ini telah dilakukan pembatasan-pembatasan sebagai berikut ;

1) Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Polres Maros.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan – pertanyaan (wawancara) kepada Penyidik Polres Maros yaitu Bapak Iptu Max. D. Palilingan, S.H.,M.H dan Bapak Brigpol Indrawan, S.H. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dan dalam pelaksanaan, wawancara

dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan yang dibutuhkan.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data, dilakukan teknik berupa daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden. Sedangkan tipe wawancara terstruktur atau terarah yakni dengan penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan yang dibutuhkan.

1.4.4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diidentifikasi lalu disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Macam-Macam Akta

2.1.1. Pengertian Akta.

Akta merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai akta sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana maka akan lebih dulu dibahas mengenai pengertian akta itu sendiri. A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut : surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.

Disamping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut R. Subekti (2010:49) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata kata akta dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "*acta*" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

- a. Perbuatan *handeling* / perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini dalam perundang-undangan, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta yang artinya surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Berdasarkan definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1977:3), akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa – peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

2.1.2. Macam-Macam Akta

Akta adalah merupakan Surat yang dijadikan alat bukti tertulis, akta dibagi menjadi dua macam, yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan :

a. Akta Otentik.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa akta itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, dalam hal ini penulis ingin menguraikan mengenai akta otentik itu sendiri. Akta otentik itu sering disebut dengan surat – surat akta resmi (*authentiek*). Suatu akta resmi adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat – surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksud ialah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil (*ambtennaar burgerlijkke stand*) dan lainnya. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh pejabat – pejabat seperti disebutkan di atas ialah merupakan akta otentik.

Mengenai akta otentik telah dijelaskan dalam Pasal 165 HIR bahwa :

”akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya, dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka tetapi yang disebut terakhir ini hanyalah sepanjang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu”.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 1868 KUHPdata dikatakan bahwa :

”akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan menurut undang – undang dan dibuat oleh dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta, dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara dibawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang – undang. “ *Di hadapan*” artinya yang membuat itu adalah para pihak sendiri, namun disaksikan oleh pejabat tersebut yang disebut dengan akta otentik para pihak (*partijacte*). Sedangkan “*dibuat oleh*” artinya bahwa yang membuat akta adalah pejabat yang disebut dengan akta pejabat (*ambtelijkacte*).

Akta otentik adalah surat yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang

atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara :

- 1) Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik. Oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.
- 2) Namun akta yang demikian, mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditanda tangani para pihak.

Prosedur dan bentuk tata cara pembuatan akta otentik ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila tidak terpenuhi, tetapi tanda tangan di dalam akta diakui kebenarannya, maka dinilai sebagai akta dibawah tangan saja. Pengaturan akta otentik ini terdapat dalam Pasal 165 HIR, namun baik itu HIR, Rbg maupun BW hanya mengatur akta para pihak saja. Perlu diketahui bahwa akta otentik (*partijacte*) ini merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik (*partijacte*) hanya berlaku antara kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Kekuatan pembuktian dari akta pejabat tanggung jawab pada pihak ketiga hanya merupakan sebagai alat bukti bebas, artinya penilaian diserahkan kepada hakim. Kemudian

akta pejabat ini berlaku terhadap setiap orang karena akta pejabat ini merupakan keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan atau keterangan yang dialami sendiri.

Dalam pengertian bahwa akta otentik atau akta resmi ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) artinya ialah apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerima, dan menganggap apa yang tertulis dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Namun, hal ini berbeda dalam perkara pidana dimana surat bukan merupakan alat bukti yang utama sehingga dibutuhkan bukti tambahan oleh hakim untuk mempercayai kekuatan pembuktian kata tersebut, dan inilah yang diangkat oleh penulis pada penelitian akta ini.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris, namun akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdara akta dibawah tangan



memperoleh kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik.

Mengenai akta dibawah tangan ada ketentuan dalam Pasal 1884 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut ini :

“ Tulisan di bawah tangan adalah surat – surat, register – register, surat – surat urusan rumah tangga, dan lain – lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.”

Dalam Pasal 1875 KUHPerdara menyebutkan suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Pasal 1875 KUHPerdara menegaskan bahwa dalam teori akta dibawah tangan merupakan akta yang memiliki kekuatan sempurna jika diakui. Berhubungan dengan itu maka tiap kali orang mempergunakan suatu akta dibawah tangan sebagai alat bukti, maka pihak lawan harus lebih dahulu dengan tegas mengakui atau menyangkal tanda-tangannya.

Sedangkan mengenai siapa yang harus membuktikan memang sudah dijelaskan seperti makna yang disebut dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa yang menyatakan suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

2.1.3. Fungsi, Bentuk dan Sifat Akta.

a. Fungsi Akta

Pengertian akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya. Didalam sebuah akta terdapat unsur penting yang harus terpenuhi agar surat itu dapat disebut dengan akta, yaitu :

- a. Kesengajaan membuat akta tersebut sebagai bukti tulisan.
- b. Penandatanganan di atas nama pembuatnya. Keharusan tanda tangan ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdara.

Fungsi dari sebuah akta ialah untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum. Fungsi ini disebut dengan fungsi formil (*formalitas causa*), disamping fungsi formil akta juga dapat dijadikan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah: Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga, dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Untuk perjanjian-perjanjian itu diharuskan adanya akta dibawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan untuk akta

otentik diantaranya ialah Pasal 1171 KUHPerdara tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUHPerdara tentang *schenking* dan Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

b. Bentuk dan sifat akta

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan bahwa :

1). Setiap akta Notaris terdiri atas :

a) Awal akta atau kepala akta;

b) Badan akta;

c) Akhir atau penutup akta;

2) Awal akta atau kepala akta memuat :

a) Judul akta;

b) Nomor akta;

c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan Tahun; dan

d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

3) Badan akta memuat :

a) Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;



b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d) Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4) Akhir atau penutup akta memuat :

a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;

c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, dan tempat tinggal dari tiap – tiap saksi akta; dan

d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang

adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

2.1.4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian suatu akta dilihat dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*);

Kekuatan pembuktian akta otentik atau akta notaris dari segi wujudnya biasa disebut juga dengan kekuatan pembuktian lahiriyah dimana akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah mempunyai proses sesuai dan memenuhi Pasal 1868 KUHPerdato Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (atau dahulu Stbl 1860 Nomor 3 *reglement of notaris ambt in Indonesia*). Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan (*vide* Pasal 1875 KUHPerdato).

- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*);

Akta otentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan

dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formil

akta otentik menjamin kebenaran :

- 1) Tanggal,
- 2) Tanda tangan,
- 3) Komparan, dan
- 4) Tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti formil, terkecuali bila penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian materiil adalah bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang



mendapat hak darinya). Inilah yang dinamakan sebagai "*prevue preconstituee*" artinya adalah akta itu benar mempunyai kekuatan materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara. Oleh karena itu, maka akta otentik berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

2.2. Alat Bukti Surat / Akta Dalam Perkara Pidana.

2.2.1. Pembuktian dalam Perkara Pidana

a. Pengertian Pembuktian

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan adanya pembuktian. Di dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yang seksama yaitu pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, salah satunya pembuktian di dalam ilmu ukur.

Lain halnya dengan pembuktian dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan tidak logis,

melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Terhadap fakta-fakta yang dikemukakan itu harus diberikan keyakinan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan dengan kebenaran. Keyakinan bahwa suatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lainakan tidak mempunyai arti dimaksudkan karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak -pihak yang berperkara saja. Jadi tidak seperti bukti dalam ilmu pasti.

Melihat dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa pembuktian dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan lewat pengadilan yang lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara. Bentrokan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang suatu hak.

Pembuktian menurut kamus hukum adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau sehingga terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut R. Subekti (2001:1) yang dimaksud dengan membuktikan adalah :

“meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan”.

Menurut M. Nur Rasaid (2005:3) yang dimaksud dengan membuktikan adalah :

“meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.

Tidak semua dalil yang menjadi gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan yang tidak perlu dibuktikan adalah dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir, yaitu hal-hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum. Misalnya, bahwa Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau bahwa pada hari minggu semua kantor-kantor pemerintah tutup.

Membuktikan mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti yang luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam

arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, nampaklah jika pembuktian itu mempunyai arti yang beragam, namun inti dari pembuktian itu pada dasarnya hampir sama yaitu memberikan keyakinan pada hakim tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara. Kemudian membuktikan itu hanyalah bersifat mencari kebenaran formil. Oleh karena itu, jika seseorang atau salah satu mengemukakan sesuatu hak dan dibantah oleh pihak lain maka yang membantah harus membuktikan jika bantahan itu benar adanya. Namun jika yang dikemukakan itu tidak dibantah maka hal itu tidak perlu dibuktikan akan kebenarannya.

2.2.2. Pengaturan Hukum Pembuktian Menurut KUHAP

Pasal – pasal Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur di dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191 (hal pembuktian ini di dalam HIR diatur oleh Pasal 293 sampai dengan Pasal 314). Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :



“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-banar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan diatas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan kepastin hukuman bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :

- a. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Keyakinan Hakim (*overtuiging des rechters*).

Alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*) atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata – kata “ *alat – alat bukti yang sah* ” mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan “ *bukti yang sah*”. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “ *alat – alat bukti yang sah* ”

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolute). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu – satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan – perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidakkesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution (1996:32) mengatakan, bahwa :

“ jika hakim atas dasar alat – alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan “.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan

tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Dengan demikian umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan diatas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka ia akan membebaskan terdakwa.

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat – alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu putusan

yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman didunia tidak mungkin diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan diutarakan pembagian hukum pembuktian pada acara pidana yaitu terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau itu (*opsomming van bewijsmiddelen*).
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*).

- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Perbedaan antara aliran-aliran tersebut diatas tidak begitu mengenai bagian ke dua yaitu hal cara mempergunakan alat-alat bukti, melainkan lebih mengenai bagian ke satu perihal penyebutan alat-alat bukti, dan terutama mengenai bagaian ketiga perihal kekuatan pembuktian.

Dengan demikian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembuktian dalam acara pidana adalah harus berlandaskan pada minimal dua alat-alat bukti dan keyakinan hakim, dan keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga hakim dapat memutuskan hukuman terhadap terdakwa jika menurut keyakinan hakim ia bersalah namun jika ia tidak bersalah maka hakim akan membebaskan terdakwa dari tuntutan. Keyakinan hakim tersebut tidak dengan semena-mena digunakan oleh hakim untuk memutus bebas jika ia tidak yakin tapi hakim harus menjelaskan alasan mengapa ia tidak yakin terhadap kesaksian-kesaksian yang ada atau alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

2.2.3. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal ada empat macam sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif (*positief wettelijk bewijsthoerie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem dan teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan yang sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang – undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Sistem atau pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hati melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang

didakwakan. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan secara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu (*conviction intime*).

- c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama yang tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian

berdasar undang-undang secara (*negatife wettelijk bewijstheorie*).

Adapun persamaan antara keduanya adalah sama berdasar keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Adapun perbedaannya terdiri dari dua perbedaan dimana yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatife.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang – undang secara negative secara negatife (*negatife wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag kata D. Simons*), yaitu peraturan undang – undang dan pada keyakinan hakim, yaitu pada peraturan undang – undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang – undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Wirjono Prodjodikoro (1985:32) berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatife (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, sebagai berikut :

- 1) Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- 2) Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

2.2.4. Tujuan Pembuktian.

Membuktikan itu adalah suatu cara untuk memberikan keyakinan pada hakim tentang duduk perkara / menjelaskan tentang adanya peristiwa - peristiwa tertentu secara tidak langsung karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifisir kemudian mengkonstituir, maka tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan untuk seobjektif mungkin, namun dalam hal membuktikan

berbeda antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata tidak diisyaratkan adanya keyakinan hakim. Sedangkan perkara pidana secara tegas keyakinan hakim sangat diisyaratkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hukum Inggris diisyaratkan bahwa dalam perkara pidana peristiwa harus *beyond reasonable doubt* sedangkan perkara perdata cukup dengan *preponderance of evidence*.

2.3. Alat – Alat Bukti.

2.3.1. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

Bagaimanapun diubah-ubah alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan *Ned. Stravordering* yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-Negara Eropa Kontinental. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain dari pada itu

ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu "Pengakuan Terdakwa" menjadi keterangan terdakwa

2.3.2. Alat Bukti Surat dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

Sesuai dengan judul tesis penulis kali ini maka penulis lebih menekankan pada kedudukan alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, atau dialaminya sendiri.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi dari padanya.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

Dalam Acara Perdata suatu akta otentik yaitu suatu surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimuka soerang pejabat umum, yang berkuasa di tempat, misalnya seorang notaris, pegawai pencatat jiwa, jurusita, atau Panitera pengadilan negeri. Kekuatan pembuktian dari akta otentik dalam acara perdata bersifat mengikat hakim. Hakim perdata harus menganggap hal sesuatu terbukti oleh akta otentik kecuali jika ada kontra bukti, yang merobohkan kekuatan pembuktian dari akta itu.

Dalam acara pidana sikap hakim pidana lain. Bagi hakim pidana tidak ada alat bukti suatu apapun yang akan mengikat hakim perihal kekuatan pembuktian. Selalu hakim pidana harus memikirkan apa iya yakin atas kesalahan terdakwa. Kalau ada suatu akta otentik diajukan dalam perkara pidana maka hakim, untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa tidak memerlukan kontra bukti seperti halnya dengan hakim perdata.

Tentunya hakim pidana tidak boleh serampangan menyampingkan begitu saja suatu akta otentik sebagai bukti melainkan harus ada alasan yang jitu sesuai dengan Pasal 305 HIR dikatakan bahwa menentukan bagi keterangan-keterangan, catatan – catatan dan laporan

dari mereka, yang melakukan jabatan umum bahwa untuk dapat dipakai sebagai surat-surat bukti, surat-surat itu harus dibikin oleh mereka atas sumpah yang mereka lakukan pada waktu mulai memangku jabatan itu, atau kemudian dikuatkan oleh sumpah.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan ini sebetulnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari Pasal tersebut adalah, bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri dimuka hakim. Surat yang ditanda tangani mereka, cukup dibaca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan kalau mereka menghadap di muka hakim dalam sidang dan menceritakan hal sesuatu secara lisan.

Menurut Wirjono Projodikoro diantara surat-surat bukti yang bukan surat resmi termaksud diatas ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat - surat yang berasal dari atau dibikin dan/atau ditandatangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui dimuka hakim penandatanganannya berasal dari terdakwa atau pembikinannya oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam acara perdata surat - surat yang tidak resmi itu, kalau diakui tandatangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai kekuatan pembukti yang mengikat hakim seperti halnya dengan akta otentik (*Pasal 1b dari*

staatsblad 1867-29). Inipun adalah lain bagi hakim pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal sesuatu telah terbukti oleh surat-surat semacam itu, meskipun tandatangan diakui oleh terdakwa, yaitu kalau hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.

Penting bagi pembuktian ialah surat-surat bukan pembuktian terdakwa dan juga tidak dengan tanda tangan terdakwa, tetapi dialamatkan kepada terdakwa dan berada ditangannya. Menurut Pasal 1881 ayat 1 BW, yang berlaku bagi orang-orang eropa, tiong hoa, arab dan sebagainya dan juga dapat dipakai sebagai pedoman bagi orang-orang Indonesia, surat-surat seperti itu, tidak dapat merupakan bukti untuk keuntungan yang menulis, dan akan sebagai bukti merugikan penulis dalam dua hal yaitu :

- a. Apabila surat-surat itu menyatakan secara tegas adanya suatu pembayaran yang diterima oleh penulis;
- b. Apabila surat-surat menyatakan, bahwa tulisan itu diadakan untuk menambah suatu kekurangan dalam suatu surat perjanjian bagi seorang, guna siapa surat-surat menunjukkan perjanjian itu. Ayat dua menentukan, bahwa dalam hal – hal ini hakim akan memperhatikan surat-surat itu, kalau hakim mrnganggap perlu.

Adapun dalam hal ini hakim pidana tidak terikat kepada penentuan seperti Pasal 1881 BW itu. Dalam acara pidana surat-surat itu



hanya merupakan suatu pernyataan seorang penulis surat-surat itu kepada terdakwa atau orang lain, yang oleh hakim dapat dianggap ternyata betul atau tidak. Ini tergantung dari anggapan hakim tentang betul tidak berasalnya surat-surat itu dari seorang tertentu. Soal siapa yang diuntungkan perihal pembuktian, penulis atau yang menerima surat, adalah hal yang tidak mempengaruhi pendapat hakim secara yang mengikat.

Pasal 1878 BW dan Pasal 4 dari staatsblad 1867-291 mengadakan suatu syarat yang tertentu bagi suatu macam akte dibawah tangan, agar supaya akte itu mempunyai kekuatan pembuktian. Surat-surat perjanjian dibawah tangan yang hanya menyebutkan kewajiban dari suatu pihak untuk membayar uang atau untuk menyerahkan suatu barang yang nilai harganya dapat ditentukan secara penyebutan sejumlah uang, hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila surat itu ditulis seluruhnya oleh yang menandatangani sendiri, atau sekurang-kurangnya jumlah uang atau barang yang penulis berwajib membayar atau menyerahkan, harus ditulis oleh yang menandatangani sendiri dengan huruf-huruf (tidak dengan akta-akta). Kalau syarat ini tidak dipenuhi dan akta hanya ditandatangani saja, maka akta hanya merupakan bukti permulaan yang berarti, bahwa pembuktian supaya menjadi sempurna, harus ditambah dengan alat-alat bukti lain. Syarat ini

tidak berlaku bagi beberapa akta tertentu, yang disebutkan dalam ayat 3 dari Pasal tersebut.

Wirjono prodjodikoro berpendapat, bahwa penentuan ini juga tidak dapat dilakukan sepenuhnya dalam acara pidana. Hakim pidana tentunya dapat memakai pasal ini sebagai pedoman, akan tetapi leluasa untuk, kalau perlu, memakai surat-surat perjanjian seperti ini dalam hal pembuktian secara yang menyimpang dari yang ditentukan itu. Surat perjanjian yang memenuhi syarat-syarat semua dari pasal tersebut untuk mendapat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en verplicht bewijs*), dalam peristiwa pidana dapat oleh hakim dianggap kurang cukup, apabila hakim tidak yakin akan kebenaran yang ditulis itu. Mungkin sekali ada sepakat secara kongkalikong antara penulis dan pihak lain.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu: “Memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”.

Hal ini sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

“.....Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut” (putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).

Alat bukti otentik merupakan pembuktian yang kuat bagi mereka yang mengajukan dalam sebuah persidangan, karena alat bukti otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, maka dalam sebuah perkara jika salah satu pihaknya mengajukan alat bukti otentik, misalnya sertifikat hak milik atas tanah sudah dapat disangkakan bahwa ia adalah pihak yang akan menang dalam perkara tersebut selama tidak ada sangkalan atau pembuktian sebaliknya dari pihak lawan.

Akta otentik sebagai asas berlaku sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.

Kekuatan alat bukti surat otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan materiil atau kekuatan pembuktian formal, material, dan mengikat.

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum.

Jadi secara formal orang-orang tersebut atau seseorang telah datang dimuka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis pada akta.

- c. Mempunyai kekuatan bukti materiil, yakni kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. jadi secara materiil artinya isi dalam akta tersebut adalah benar.

Adapun kelebihan dari akta otentik adalah apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan. selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar. Sehingga walaupun akta otentik merupakan alat bukti sempurna, masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat, misalnya bisa dibuktikan kepalsuan tanda tangan.

Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa alat bukti surat seperti yang diatur dalam pasal 304 HIR, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Adapun yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat atau akta otentik.

Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian. walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik)

yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Dengan demikian sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian dalam perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, lain halnya pembuktian dalam perkara perdata yaitu untuk memutuskan apa yang oleh kedua belah pihak yang berperkara dianggap benar (kebenaran formal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Max D. Palilingan selaku Penyidik Polres Maros (wawancara tanggal 10 Mei 2014), menyatakan bahwa apabila dalam perkara pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain. Dan yang berhak membatalkan akta tersebut adalah peradilan perkara perdata.

Hal ini juga diakui oleh Indrawan selaku Penyidik Polres Maros yang mengatakan bahwa hanya memiliki kewenangan menyidik perbuatan pidananya saja yaitu untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan akta tersebut. Dan yang berhak membatalkan akta tersebut adalah merupakan kewenangan dari pengadilan perkara perdata.

Pada dasarnya alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta.

Masih menurut Max. D. Palilingan yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang akan dibuktikan adalah dapat terwujudnya kebenaran materiil atau *materiil forhad*. Sehingga ada kepastian hukum sesuai dengan paradigma KUHAP. Terlebih lagi didukung oleh akta otentik yang proses dan tatacara pembuatan akta otentik tersebut telah memiliki aturan baku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga apabila dalam pembuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka notaris tidak melawan hukum. Namun dalam pemeriksaan perkara pidana yang menganut asas *materiil edien* yang mana secara materiil harus dibuktikan materiilnya yaitu tata cara pembuatan akta tersebut sampai menjadi akta otentik itulah yang akan dibuktikan dalam

proses penyidikan, apakah melakukan pelanggaran hukum apa tidak terhadap proses pembuatan akta tersebut baik yang dilakukan para pihak oleh para pihak ataupun notaris bersama para pihak.

Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka penyidik dalam proses penyidikannya hanya sebatas untuk membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan.

Kekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan dalam perkara pidana hal yang paling penting dicari adalah kebenaran materiil, sehingga untuk mencari kebenaran materiil tersebut, maka notaris dapat dijadikan sebagai saksi. Masih menurut Max. D. Palilingan mengatakan bahwa walaupun saat ini ada notaris yang menyalahgunakan jabatannya, namun yang perlu diingat bahwa akta notaris terbagi menjadi dua yaitu akta yang dibuat oleh para pihak sendiri dan akta yang dibuat oleh dihadapan notaris. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak selamanya notaris dijadikan sebagai tersangka, namun terkadang notaris hanya sebagai saksi terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Hal ini dikarenakan tugas notaris adalah sejatinya menuangkan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang kemudian dituangkan oleh notaris dalam bentuk akta.

Kasus-kasus yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak melulu menjadikan notaris sebagai tersangka namun terkadang para pihak yang menjadi tersangka, bahkan bisa jadi kedua belah pihak yang bekerjasama melakukan tindak pidana, sehingga kedua belah pihak dapat dijadikan tersangka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode Etik notaris. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata, kode etik jabatan Notaris, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek, seperti:

- a. Kepastian Hari, Tanggal, bulan, dan pukul menghadap.
- b. Pihak (siapa orang) yang menghadap notaris.
- c. Tanda tangan yang menghadap.

- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
- e. Salinan akta ada tanpa dibuat, minuta akta dan;
- f. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris maka terhadap notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif.

Dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, Namun tidak akan membatalkan akta Notaris yang dijadikan objek perkara pidana tersebut. Dalam hal ini ada tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek tersebut berkaitan dengan nilai pembuktian yaitu:

- a. Lahiriah (*uitwendigebewijskrach*)
- b. Formal (*formele bewijskracht*)
- c. Materiil (*materiil bewijskracht*)



Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Dalam memeriksa Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, parameternya harus kepada prosedur pembuatan akta notaris, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika semua prosedur sudah dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan Notaris.

3.2. Penyebab Akta Notaris sering menjadi permasalahan.

Dalam kaitannya dengan penyebab akta notaris sering menjadi permasalahan, hal ini tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) dan pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) UUJN sebagai berikut ;

3.2.1. Pasal 39 ayat (1) dan (2), yang berbunyi ;

- 1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut ;**
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.**

3.2.2. Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut ;
 - a. Paling rendah berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
 - d. Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf.
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

Dalam praktik sekarang ini banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti otentik dalam perkara pidana di Kepolisian dan bahkan

notarisnya dipanggil untuk diambil keterangannya sebagai saksi dan bahkan menjadi tersangka.

Penyebab permasalahan biasa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, bisa juga timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indrawan selaku Penyidik Polres Maros bahwa penyebab akta notaris sering menjadi permasalahan dan dilaporkan di Kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum pada saat proses pembuatan akta notaris tersebut.
- b. Objek lokasi yang dicantumkan dalam akta telah terjual lebih dari 1 (satu) kali.
- c. Yang bertindak sebagai penjual dalam akta adalah bukan merupakan yang berhak terhadap objek lokasi yang akan dijual.

- a. Adanya intimidasi/paksaan dari salah satu pihak sehingga menyetujui penandatanganan akta dimaksud.
- b. Tidak terpenuhinya salah satu syarat formal dan materiilnya.

Demikian pula hasil wawancara dengan Max. D. Palilingan yang mengatakan bahwa penyebab akta notaris sering menjadi permasalahan dan dilaporkan di kepolisian, sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum pada saat proses pembuatan akta notaris tersebut.
- b. Objek lokasi yang dicantumkan dalam akta telah terjual lebih dari 1 (satu) kali.
- c. Yang bertindak sebagai penjual dalam akta adalah bukan merupakan yang berhak terhadap objek lokasi yang akan dijual.
- d. Adanya intimidasi/paksaan dari salah satu pihak sehingga menyetujui penandatanganan akta dimaksud.
- e. Tidak terpenuhinya salah satu syarat formal dan materiilnya.

Menurut keterangan dari Indrawan bahwa dalam penanganan kasus – kasus tersebut, pihak penyidik hanya membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi dalam kasus tersebut. Pada umumnya tindak pidana yang sering terjadi adalah kasus pemalsuan, menempatkan keterangan palsu yang bermuara pada kasus penggelapan hak atas barang tak bergerak.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) kasus pemalsuan, menempatkan keterangan palsu dan penggelapan hak atas barang tak bergerak dijelaskan dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berbunyi :

“ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupun pembebasan hutangan, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. “

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. “

Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berbunyi :

“ Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. “



Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),

yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. “

Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),

yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, atau sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya dalah orang lain. “

Pasal 385 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),

yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband, atau sesuatu gedung, bangunan penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban untuk kepada pihak yang lain. “

Pasal 385 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),

yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan. “

Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, pada hal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. “

Pasal 385 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, pada hal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan. “

Pasal 385 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah diserahkan kepada orang lain untuk masa itu juga. “

Ditambahkan pula oleh Max. D. palilingan bahwa apabila dalam kasus yang dilaporkan mengharuskan untuk mengambil keterangan dari notaris, maka menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 jika notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim, instansi yang ingin memanggil tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan Pasal 66 UUNJ tersebut imperative atau perintah.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dari uraian Penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai alat bukti surat dan memiliki kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti yang lain. Kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran Materiil. Kebenaran Materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini sesuai dengan aturan dalam perkara pidana mengenai batas minimum pembuktiaan yaitu seseorang tidak boleh dijatuhi pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tersangkalah yang bersalah melakukannya.
2. Adapun penyebab sehingga akta notaris seringkali menimbulkan permasalahan adalah sebagai berikut ; Adanya perbuatan melanggar hukum pada saat proses pembuatan akta notaris tersebut, Objek lokasi yang dicantumkan dalam akta telah terjual lebih dari 1 (satu) kali, Yang bertindak sebagai penjual dalam akta adalah bukan merupakan yang berhak terhadap objek lokasi yang akan dijual, Yang bertindak sebagai penjual dalam akta adalah bukan merupakan yang berhak terhadap objek

lokasi yang akan dijual, Adanya intimidasi/paksaan dari salah satu pihak sehingga menyetujui penandatanganan akta dimaksud dan Tidak terpenuhinya salah satu syarat formal dan materiilnya.

4.2. **Saran**

1. Agar dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan akta notaris, penyidik memberikan kepastian hukum kepada pelapor.
2. Hendaknya penyidik menjalin sebuah kerjasama yang baik dengan notaris demi terwujudnya Supremasi Hukum.
3. Agar kiranya penyidik memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 66, apabila notaris akan dimintai keterangannya / dipanggil terkait kasus yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan penegakan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemindaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Habib Aji. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2004. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nur. Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Nasution Karim. A. 1996. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1998. *Pemecahan Perkara Pidana Splitsing*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- R. Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- 2010. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sabuan, Ansorie. Syarifuddin Petta Nasse dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Sasangka, Hari. Liliy Rosita dan August Hadiwijono. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Soesilo, R. 1977. *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Para Penegak Hukum*, Politeia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo. 1977. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Triatmodjo, Sudibjo. 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Taufik, Muh dan Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. 2010. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Perundang – Undangan / Peraturan Pemerintah :

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Lengkap. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber – Sumber lain :

- [http : // www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- [http : // www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- [http : // www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)